

Pemberian Nama Nasab Kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Kampung Tengah Kabupaten Kampar

Informasi Naskah

Fenni Febiana

Sekolah Tinggi Agama Islam
Al-Mujtahadah Pekanbaru,
Indonesia.

febiana1993@gmail.com

Abstrak

Latar belakang kita memfatwakan dengan tema adopsi anak dalam perspektif fiqh ini karena banyak sekali kita temukan dalam pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat kita itu yang menurut kajian kita adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, terutama yang terjadi di desa kampung tengah ini kasus ini terjadi pada keluarga buyung gantang yang mengadopsi anak perempuan dan memberikan namanya di belakang nama anak angkatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Fiqh Islam. (2) Bagaimana hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengangkatan anak dalam Fiqh Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan keluarga asalnya. Penetapan nasab mempunyai dampak sangat besar terhadap individu, dengan demikian diharapkan setiap individu menentukan nasabnya dengan jelas. Dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Terkhusus pengangkatan anak, menurut Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutuskan nasab dengan keluarga kandungnya, anak angkat juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga angkatnya dan orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut fiqh Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. (2). Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Kata Kunci:

Pemberian Nama, Nasab, Anak Angkat

Abstract

The rationale for issuing a fatwa (religious ruling) on the subject of child adoption from the perspective of fiqh (Islamic jurisprudence) is that we frequently encounter adoption practices in our community that upon analysis do not align with religious stipulations; a specific instance of this occurred in Kampung Tengah village, involving the family of Buyung Gantang, who adopted a girl and appended his own surname to hers. The research questions addressed here are: (1) What is the ruling under Islamic fiqh regarding assigning an adoptive father's lineage name to an adopted child? (2) What is the ruling under the Compilation of Islamic Law regarding assigning an adoptive father's lineage name to an adopted child? The study concludes that: (1) Under Islamic fiqh, child adoption does not alter the legal, lineage (nasab), or mahram (prohibited marriage partner) relationships between the adopted child and their biological family. The determination of lineage has profound implications for the individual; thus, it is expected that every individual clearly establishes their lineage. Ambiguity regarding lineage raises concerns about the possibility of marriage between mahram individuals. Specifically regarding adoption, Islam permits the practice only if it does not sever the lineage connection to the biological family; furthermore, an adopted child does not hold the status of an heir to the adoptive family, and the adoptive parent cannot act as the wali (marriage guardian) for the adopted child. The changes resulting from adoption under Islamic fiqh are limited to the transfer of responsibility for care, supervision, and education from the biological parents to the adoptive parents, as outlined in the Qur'an and Hadith. (2) Under the Compilation of Islamic Law, the status of an adopted child is that of a legitimate child established via a court ruling without severing blood lineage ties to biological parents. This is because adoption under the Compilation of Islamic Law is viewed as a manifestation of faith carrying a humanitarian mission; it takes the form of caring for another person as one's own child, involving nurturing their growth and development by fulfilling all their needs.

Keyword:

Naming, Lineage, Adopted Child

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang segala aktivitas harus berlandaskan dengan hukum. Setiap aktivitas hukum sudah sepatutnya akan memberikan akibat hukum dikemudian harinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap aktivitas hukum maupun peristiwa hukum harus memiliki alat bukti yang sah sebagai tanda bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Salah satu alat bukti yang bisa dijadikan dasar adalah akta otentik. Peristiwa Hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Seperti misalnya perkawinan antara pria dan wanita, akan membawa bersama dari peristiwa hukum itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik untuk pihak laki-laki yang kemudian bernama suami dengan serangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Pokoknya peristiwa hukum ini dapat mengenai berbagai segi hukum, baik Hukum Publik ataupun Hukum Privat, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Internasional Publik dan Perdata Internasional, Hukum Pidana, Niaga, Sipil dan sebagainya.

Beberapa orang tua angkat memiliki kewajiban keluarga untuk mewariskan nama orang yang mereka cintai demi kelangsungan keluarga, atau merasa bahwa memberikan nama keluarga kepada anak angkat merupakan simbol penting yang secara publik mengidentifikasi anak tersebut sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri.

Pada dasarnya, setiap pasangan suami istri yang sudah berumah tangga pasti menginginkan anak, dan terlahir dari rahim istrinya. Dan keinginan memiliki anak itu merupakan fitrah setiap manusia. Apalagi bagi orang yang sudah menikah. Namun, kehadiran anak di tengah-tengah keluarga yang sudah melangsungkan pernikahan merupakan karunia besar dari Allah SWT. Sebagai karunia dan pemberian dari Allah SWT, maka karunia anak itu merupakan hak prioregatif pemberian Allah SWT yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba pilihan-Nya.

Sebenarnya terdapat berbagai macam alasan kenapa problematika pengangkatan anak terus mengalami dinamika yang cukup panjang. Alasan utamanya adalah. Setiap peristiwa pengangkatan anak, pasti berimplikasi pada munculnya ketentuan dan hukum. Misalnya, apabila orangtua angkat meninggal dunia maka secara otomatis akan terjadi sebuah perubahan sosial mengenai pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh orangtua angkat, demikian pula sebaliknya.

Sebagaimana yang sudah di tentukan didalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 5 sebagaiberikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Panggilah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan)."

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada Pasal 3 dan Pasal 5 yang intinya setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang tercantum di dalam akta pencatatan penduduk. dari banyaknya penjelasan diatas lain halnya yang terjadi didesa kampung tengah, pengangkatan anak yang dilakukan di dsa kapung tengah yakni mereka memberikan nama bapak angkatnya dibelakang nama anak yang diangkatnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas masalah ini karena tidak sesuai dengan hukum islam, serta penulis ingin mengetahui apa pertimbangan dan sebab orang tua angkat yang ada di desa kampung tengah memberikan namanya dibelakang nama angkatnya serta bagaimana menurut hukum islam serta undang-undang yang ada di indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian literature (library search) dengan menggali data-data dan informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Analisis yang digunakan menggunakan metode dekriptif analisis data kualitatif. Sumber data yang didapat dari penelitian ini bersumber dari dalil-dalil al-qur'an, hadits, buku-buku fiqh, artikel, jurnal hukum, dan KHI yang relavan dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan adalah (1) Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat suatu objek atau proses secara langsung di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan objektif mengenai objek atau proses yang diteliti yang akan dilakukan desa kampung tengah.(2) Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat dari

narasumber tersebut. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti penelitian, jurnalisme, dan seleksi pekerjaan. Adapun narasumber yang akan di wawancarai yaitu, orang tua angkat, anak angkat, ustad atau pemuka agama setempat yang ada di desa kampung tengah. (3) Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan sebagai penguat data yang diperoleh pada saat observasi dan pada saat pelaksanaan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam di desa kampung tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang dsering disebut adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa belanda. Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris adoption, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung. Pada saat islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat.

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundang- undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk. Pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Salah satu perlindungan terhadap anak adalah dengan mencatatkan kelahirannya pada lembaga catatan sipil. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.

Islam menjelaskan bahwa pencatatan dalam bermuamalah penting dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini diungkap dalam surat yang dikenal oleh para ulama dengan ayat Al- Mudayanah (ayat hutang piutang) :

يا أيها الذين آمنوا، إذا تعاملتم فيما بينكم بمعاملة مؤجلة الأجل، فاكتبوها. وليقم كاتبٌ منكم بكتابتها على الوجه الصحيح. ولا ينبغي للكاتب أن يمتنع عن الكتابة؛ إذ قد علمه الله كيف يكتب، فليكتب إذن، وليُمل عليه المدين (ما سيكتبه)، وليتق الله ربّه، وليحذر من أن ينقص شيئاً يسيراً من دينه.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendecktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Secara garis besar, ayat ini berbicara tentang anjuran, bahkan menurut sebagian ulama bersifat kewajiban untuk mencatat hutang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis hutang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Memang Ayat ini tidak menyebutkan secara jelas untuk mencatat peristiwa hukum seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Tetapi para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum pencatatan perkawinan agar pelaksanaan perkawinan dapat menjadi lebih baik. Seiring perkembangan

zaman, keberadaan bukti otentik terhadap sebuah peristiwa hukum menjadi suatu yang diperlukan. Salah satunya adalah kelahiran, dimana kelahiran harus mempunyai bukti otentik berupa akta untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir kedunia. Bahkan, anak yang masih dalam kandungan pun sudah mendapat perlindungan hukum yang pasti.

Pasal 51 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran”. Melihat pentingnya pencatatan kelahiran bagi anak maka setiap anak harus memiliki akta kelahiran, akta kelahiran ini dapat diperoleh menurut perundang-undangan yaitu di kantor catatan sipil.

Belakangan ini sering ditemukan kasus bayi terlantar yang ditinggalkan orang tuanya atau menyerahkan bayi yang dilahirkannya kepada orang lain disebabkan ketidakmampuannya untuk merawat karena desakan ekonomi maupun hal lainnya sehingga orang yang melihatnya merasa kasihan dan berniat menolong bayi tersebut. Namun, karena pencatatan kelahiran harus tetap dilaksanakan dan pencatatan kelahiran berdasarkan peristiwa itu dianggap sangat rumit karena harus berhubungan dengan kepolisian sedangkan pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam maka beberapa masyarakat melakukan perekayasa identitas yang berupa pengubahan nama orang tua kandung yang melahirkan di instansi kesehatan agar dapat dengan mudah membantu menolong anak yang baru dilahirkan tersebut.

Dalam masyarakat adat, pengangkatan anak sering dilakukan sebagai sarana untuk melanjutkan garis keturunan bagi pasangan yang tidak memiliki anak kandung. Anak yang diangkat melalui prosesi adat dianggap sebagai bagian sah dari keluarga setelah melalui upacara simbolik seperti “selamatan” atau “kenduri,” yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan keluarga besar. Upacara ini tidak hanya menandai penerimaan anak ke dalam keluarga baru, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan sosial dari masyarakat sekitar terhadap hubungan hukum dan moral yang baru terbentuk. (wawancara, bahtiar, pemuka adat desa kampung tengah)

Secara umum, hukum adat memberikan kedudukan hukum yang kuat kepada anak angkat. Setelah melalui proses pengangkatan yang sah secara adat, anak angkat berhak atas status sosial, hak waris, dan tanggung jawab moral yang sama seperti anak kandung. Namun, yang membedakan hukum adat dari hukum tertulis adalah bahwa penekanan utama dalam hukum adat bukan terletak pada formalitas hukum, melainkan pada nilai-nilai harmoni, keseimbangan sosial, dan legitimasi moral di tengah masyarakat. Hukum adat menilai bahwa hubungan darah bukan satu-satunya dasar bagi ikatan kekeluargaan; yang lebih penting adalah pengakuan sosial dan penerimaan kolektif dalam komunitas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kultural yang dalam. Praktik ini mencerminkan falsafah hidup masyarakat Indonesia yang menempatkan gotong royong, kasih sayang, dan keseimbangan sosial sebagai dasar hubungan antar manusia. Hukum adat, dengan segala kekayaan nilai dan keragamannya, menjadi bukti nyata bahwa pengangkatan anak di Indonesia bukan sekadar urusan hukum keperdataan, tetapi juga bagian dari warisan budaya dan moral bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan serta keberlanjutan keluarga dan komunitas.

Dengan demikian pencatatan kelahiran berhasil dilakukan dan mendapatkan bukti otentik berupa akta kelahiran yang berakibat hukum si anak bukan bernasab kepada orang tua kandungnya Tetapi orang tua yang bukan melahirkannya. Hal yang terjadi di desakampung tengah ini yakni memberikan nama orang tua angkat kepada anak angkatnya sama halnya dengan memberikan nama nya kepada anak kandung nya. Seperti yang terjadi pada keluarga buyung gantang dan ibu sariami, dimana mereka mengangkat anak pada tahun 2015 dan dibrikannya nama zahra atifa binti buyung. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hal tersebut tidak di bolehkan didalam hukum agama kita, hal tersebut sesuai dengan al-qur'an Sebagaimana yang sudah di tentukan didalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 5 sebagaiberikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan).”

Praktik mengadopsi anak merupakan salah satu praktik sosial yang berlaku pada bangsa Arab. Budaya pada masyarakat Arab kala itu orang yang mengangkat seseorang sebagai anaknya akan memperlakukan anak tersebut sebagaimana ia memperlakukan anak kandung sendiri. Bahkan mereka menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya. Hal itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dihadiahkan oleh istri pertama beliau, Khadijah, yang kemudian oleh Rasulullah Zaid dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Rasulullah menasabkan Zaid kepada dirinya sehingga orang-orang

pada saat itu tidak memanggilnya sebagai Zaid bin Haritsah tapi Zaid bin Muhammad. Bahkan Rasulullah sempat mewartakan hal itu kepada masyarakat dengan mengatakan, “Wahai bangsa Quraisy, saksikanlah bahwa sesungguhnya Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku pun mewarisinya.” Keterangan ini bisa ditemukan dalam kitab karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Marâh Labîd* (Beirut: Darul Fikr, 2007, II:196).

Bagaimana hukum Islam melihatnya pada sisi keabsahan nasab anak, padahal pengakuan tersebut bukan pada posisi pengadopsian. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai keabsahan nasab seorang anak berdasarkan akta kelahiran yang penulisan kelahiran anak didalamnya bukan kepada orang tua kandungnya, dengan judul: “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah dengan memberikan nama orang tua angkat kepada anak angkatnya dapat dijadikan landasan untuk menetapkan nasab karena secara umum prosedur dalam pelaksanaan pencatatan sipil sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif. Namun Akta Kelahiran ini tidak dapat dijadikan dasar secara penuh karena masih harus dibuktikan keotentikannya secara hukum dan kebenarannya dimasyarakat sebagaimana hukum islam menjelaskan, yaitu dengan memberikan kesaksian yang baik serta utuh. Sehingga bisa dipastikan penekanannya pada aspek kemaslahatan anak. Nasab yang sesuai dengan ketentuan syarat dan perolehannya meskipun tidak dicatatkan pernikahannya adalah yang dilahirkan didalam pernikahan yang sah sesuai dengan agamanya (Islam). Akan tetapi lebih baik juga diakui dan dilindungi oleh negara.

REFERENSI

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi hukum Islam*. Akademika Presindo.
- Alam, A. S., & Fauzan, M. (2008). *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Prenada Media Group.
- Alfitra. (2014). *Hapusnya hak & menuntut menjalankan pidana* (Cet. 2). Raih Asa Sukses.
- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Hilali, S. S. bin 'I. (2005). *Syarah Riyadhush Shalihin* (Vol. 5; M. A. Ghoffar, Trans.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ar-Raudli, M. M. (2015). *Kaidah fiqih menjawab problematika sepanjang jaman: Uraian lengkap Al-Qawaid Al-Fiqhiyah disertai dengan contoh-contoh yang aktual*. Gava Media.
- Asyrof, A. M. (Tahun tidak diketahui). *Mengupas permasalahan istilhaq dalam hukum Islam*.
- Maramis, F. (2012). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marbun, R., et al. (2012). *Kamus hukum lengkap*. Visimedia.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Marpaung, L. (2006). *Asas-teori-praktek hukum pidana* (Cet. 6). Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia* (Edisi ke-7). Liberty Yogyakarta.
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2019). *Dualisme hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Amzah.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi IV). Rake Sarasin